

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan Access to Justice – Perluasan dan Penguatan Pemberian Bantuan Hukum & Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia

Rabu, 21 September 2022 – Pukul: 10.00 – 12.00

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan RAN OGI VII periode 2023-2024, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Setnas OGI) membuka peluang bagi masyarakat dan K/L untuk mengumpulkan proposal usulan komitmen. Dari proposal yang terkumpulkan, Setnas OGI menerima proposal terkait perluasan dan penguatan pemberian bantuan hukum serta akuntabilitas proses peradilan di Indonesia. Proposal tersebut dikumpulkan oleh beberapa CSO, antara lain PBHI, IJRS, YLBHI, LBH APIK, dan ICW. Untuk menelaah proposal yang terkumpul, Setnas OGI menyelenggarakan rapat koordinasi antar OMS pengusul dan Direktorat terkait Bappenas, yakni Direktorat Hukum dan Regulasi (Kumlasi).

TUJUAN

Rapat pendalaman usulan bertujuan untuk:

- Membahas usulan komitmen *access to justice* terkait perluasan dan penguatan pemberian bantuan hukum & aksesibilitas proses peradilan di Indonesia
- Membahas Rencana Kerja K/L terkait yang diidentifikasi oleh OMS

PEMBAHASAN

1. Andrieta Rafaela Arifin dari OGI memberikan pengantar sebagai berikut:

Pengantar terkait OGI dan penyusunan RAN OGI VII

- OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik keterbukaan pemerintah melalui keanggotaan dalam *Open Government Partnership* (OGP) sejak 2011. Untuk memfasilitasi kegiatan OGI, Sekretariat Nasional OGI dibentuk pada tahun 2012.
- Saat ini, ada 6 RAN OGI, dan sedang ada penyusunan untuk RAN OGI VII periode 2023-2024. Ada 6 isu strategis yang dipetakan sejauh ini, yaitu antikorupsi dan anggaran, akses keadilan, ruang kewargaan dan demokrasi, GEDSI, pelayanan publik yang inklusif, dan energi, lingkungan hidup, dan SDA.
- Penyusunan RAN OGI VII 2023-2024 berada di tahap diskusi dengan Dit. Bappenas terkait, dan komitmen yang tersaring akan dilanjutkan untuk tahap diskusi dengan K/L terkait yang teridentifikasi.

Pengantar terhadap proposal komitmen

- Ada 3 usulan proposal yang akan dibahas hari ini, yakni: 1) perluasan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel di Indonesia; 2) penguatan bantuan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia; dan 3) aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan di Indonesia.
- Proposal akan diterangkan dengan lebih rinci oleh para perwakilan OMS

2. Ibu Gina Sabrina dari PBHI Nasional menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Perluasan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel di Indonesia merupakan usulan yang bersifat scaling up dari usulan di komitmen 8 RAN OGI VI
 - o Latar belakang masalah berangkat dari adanya indeks akses terhadap keadilan bahwa 64% masyarakat yang mengalami masalah hukum lebih memilih tidak menggunakan bantuan hukum
 - o Mengindikasikan 2 hal: 1) persepsi masyarakat cenderung negatif 2) pengetahuan bantuan hukum masih minim
 - o Sudah ada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 terkait Starlabankum, namun belum ada pedoman turunannya. Perlu ada keterlibatan

masyarakat dalam penyusunan pedoman tersebut. Selain itu, juga perlu ada sosialisasi pedoman dan kajian terhadap portal informasi bankum.

- Portal informasi merupakan bagian penting dari upaya perluasan pemberian bantuan hukum, karena portal tersebut dapat membantu dalam peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap bantuan hukum.
- Tujuan komitmen: terbentuknya panduan teknis Starlabakum yang dapat disosialisasikan kepada OBH dan terdapatnya portal informasi yang terintegrasi dan update untuk pencari bantuan hukum
- Modalitas komitmen: OMS Keadilan sudah melakukan pembicaraan awalan antar BPHN dan MA terkait portal informasi, secara formal dan informal

3. Ibu Khotimun selaku perwakilan LBH APIK menyampaikan paparan sebagai berikut:

- Saat ini, cakupan penerima bantuan hukum masih terbatas pada kelompok miskin dengan perlunya SKTM sehingga belum menjangkau kelompok rentan (kriteria yang dipakai terlalu ekonomi sehingga kelompok rentan seperti masyarakat adat tidak tercakup). Padahal kelompok rentan banyak mengalami kekerasan seperti kekerasan berbasis gender dsb.
- Sedang dipetakan kebutuhan kelompok rentan oleh rekan-rekan CSO
- Bentuk pelaksanaan komitmen:
 - i. kajian terkait kebutuhan hukum kelompok rentan,
 - ii. adanya keterlibatan masyarakat dalam revisi UU Bankum (di BPHN sudah memulai dibentuk NA),
 - iii. adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Starlabakum,
 - iv. adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum untuk kelompok rentan (di RAN OGI VI, penguatan kapasitas baru menjangkau paralegal).
- Tujuan komitmen: adanya kajian kebutuhan kelompok rentan untuk dapat menjadi dasar menyusun pedoman teknis starlabakum, terlibatnya CSO dalam penyusunan, dapat meningkatkannya kapasitas pemberi bantuan hukum.
- Modalitas komitmen: BPHN sedang merevisi UU Bankum, berjalan kajian kebutuhan hukum untuk kelompok rentan.

4. Bapak Dio Ashar selaku Direktur Eksekutif IJRS menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Judul usulan yang didorong terkait Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
- Latar belakang dari indeks akses terhadap keadilan 2019: 18% masyarakat masih dimintai uang di luar prosedur, 3% mengalami kekerasan fisik, 18% mengalami ancaman verbal/psikis. Itu sebabnya proses peradilan perlu lebih akuntabel.
- Ada 4 ukuran keberhasilan yang didorong:
 - i. Adanya Peraturan Teknis dari jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum;
 - ii. Adanya Monev terkait penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum;
 - iii. Adanya kajian dan diseminasi implementasi digitalisasi proses peradilan;
 - iv. Adanya kajian akuntabilitas transparansi kinerja APH dalam proses peradilan.
- K/L yang ingin disasar antara lain: Kejaksaan, MA, Kepolisian
- Modalitas komitmen: sedang berjalan proses penyusunan pedoman untuk disabilitas di Kejaksaan, sedang berjalan proses monev terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dan kajian digitalisasi peradilan pada masa covid 19,

sejalan dengan rpjmn 2020-2024, sdgs 16.3, dan prinsip OGI.

5. **Ibu Tanti Dian** selaku perwakilan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Untuk pedoman Starlabankum ini, yang ingin didorong apakah penyusunan pedoman dari starlabankum atau pelaksanaan/implementasinya? Starlabankum sudah ada permenkumhamnya, yang bisa dikerjakan kedepannya bagaimana memantau implementasi Starla. **Apa yang menjadi target pelaksanaan, apakah untuk memantau OBH memenuhi pelaksanaan starla dan menilai kepuasan masyarakat dalam pendampingan OBH atau bagaimana?**
- Portal informasi bankum di BPHN sudah ada. Yang masih perlu dilakukan adalah mengintegrasikan portal informasi bantuan hukum dengan MA. Di tahun 2019, ada MoU BPHN dan MA untuk mengintegrasikan informasi bankum BPHN dan MA (OBH yg tercatat di BPHN dapat berpartisipasi di Posbankum MA dan masyarakat miskin yang tercatat di BPHN dapat mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara di MA). **Kajian apa yang ingin didorong CSO? Apakah kajian terkait portal di BPHN saja atau sampai sinergitas antara BPHN dan MA? Atau sampai dengan BPHN bisa menjangkau informasi bankum di tingkat daerah?**
- Revisi UU Bankum --> setuju bahwa perlu ada keterlibatan CSO. Dit. Kumlasi sendiri kurang dilibatkan dalam proses ini
- Peraturan teknis akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum --> **capaian target RAN OGI VI sudah sampai mana baik di tingkat kepolisian, kejaskaan, MA, dan pemasyarakatan?**
- Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum --> **yang perlu dikerjakan terlebih dahulu adalah merumuskan tools monev apa yang digunakan?**
- Digitalisasi proses peradilan --> dalam rangka reformasi hukum ekonomi untuk kemudahan berusaha, pelaksanaan e-court akan menjadi indikator dalam RKP (pelaksanaan e-court dalam perkara perdata) --> **untuk kajian implementasinya apakah akan merumuskan juga pengembangan digitalisasi peradilan?** (sistem integrasi tingkat pertama – kasasi, aksesibilitas proses penanganan perkara)

6. **Bapak Septian DW** selaku perwakilan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Jaminan akomodasi yang layak memang belum ada peraturan teknisnya tetapi di pengadilan sudah mulai cukup dilaksanakan cukup serius untuk aspek sarana prasarannya, selain itu juga bagaimana pegawai di pengadilan harus digarisbawahi untuk dapat berkomunikasi juga dengan para disabilitas (pelatihan kepada para pegawai pengadilan).
- Digitalisasi proses peradilan --> di perkara perdata penggunaan e-court cukup baik dan akan dikembangkan di perkara TUN --> bisa dilakukan kajian untuk perkembangan kedepannya seperti apa?

7. **Sesi Diskusi**

- **Bapak Dio Ashar:** CSO terpikir untuk kembali mengangkat komitmen terkait peraturan teknis akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum karena belum ada tindak lanjut dari MA dan Kepolisian terkait peraturan teknis tersebut. Kalau di Kejaksaan, IJRS sudah dilibatkan, dan sudah ada kabar bahwa peraturan teknis tersebut akan disahkan pada bulan Desember. Selain itu, SK Ditjen Badilum baru membahas fasilitas, namun belum kepada teknis acaranya. Mungkin juga dapat didorong upaya monev pelaksanaan peraturan teknis dari APH.
- **Andrieta Rafaela Arifin** menanggapi poin Bapak Dio Ashar: ada update dari Kepolisian dan MA terkait peraturan teknis akomodasi, mereka sudah melaporkan hasil capaian untuk B18 RAN OGI VI. Hanya mereka bekerja

dengan CSO berbeda, sehingga mungkin IJRS tidak mendapatkan update. Akan dilakukan rapat lanjutan dengan semua stakeholder RAN OGI VI Komitmen 6 agar dapat ditentukan apakah akan ada carry over ke RAN VII atau cukup pada RAN VI saja.

- **Bapak Dio Ashar** menanggapi:
 - o Ibu Tanti: sedang disusun penelitian dan survey bersama dengan BPHN untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan Bankum. Harapannya, data ini dapat memperkuat portal data di BPHN.
 - o Bapak Septian: jika memang bisa mendorong pelatihan sampai pegawai pengadilan, hal tersebut inisiatif yang bagus. Namun, apakah ada penyediaan anggaran di K/L untuk mendorong pelatihan tersebut?
- **Ibu Gina Sabrina** menanggapi tanggapan Ibu Tanti: memang sudah ada Permen terkait Starlabankum, namun perlu ada scaling up berikutnya berkaitan dengan implementasi, yakni sosialisasi dan peningkatan kapasitas OBH. Selain itu, pedoman turunannya juga belum tersedia.
- **Ibu Mariah Agnes** dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas mengusulkan: mungkin dapat ditambahkan ukuran keberhasilan, yakni tersedianya sistem pengukuran/efektivitas terhadap layanan bankum oleh OBH. Sepertinya saat ini, belum ada mekanisme evaluasi atau pengukuran sejauh mana pemenuhan akses terhadap keadilan sudah dipenuhi.
- **Ibu Gina Sabrina** menanggapi masukan Ibu Mariah Agnes: evaluasi telah dilakukan secara berkala oleh BPHN. Namun, memang program ini program tahunan BPHN dan bukan sesuatu yang diatur dalam Starlabankum.
- **Bapak Dio Ashar** menambahkan: saat ini, OMS sedang melakukan riset pemetaan kebutuhan Bankum. Saat selesai, akan dipresentasikan kepada Dit. Kumlasi Bappenas.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pendalaman usulan komitmen dan ada beberapa poin yang sudah diklarifikasi. Sebagai tindak lanjut, Setnas OGI akan melakukan beberapa hal: 1) menyelenggarakan rapat terpisah untuk Monev Komitmen 6 RAN OGI VI tentang peraturan teknis penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas; 2) mengirimkan nota dinas kepada Dit. Kumlasi Bappenas untuk meminta tanggapan tertulis terhadap usulan komitmen yang dikumpulkan.

DOKUMENTASI

